

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 17

2001

SERI : C

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 17 TAHUN 2001
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa kemajuan dan perkembangan dunia usaha dan perusahaan mempunyai peranan penting dalam menunjang Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka melakukan pembinaan, pengawasan dan pengarahan bagi dunia usaha dan perusahaan, dalam upaya menciptakan iklim usaha yang sehat, manjamin kepastian berusaha dan memberikan perlindungan terhadap perusahaan yang menjalankan usahanya di Kota Bekasi, perlu adanya Daftar Perusahaan sebagai sumber informasi resmi yang dibuat melalui kegiatan Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;
 - c. bahwa penyelenggaraan pelayanan sebagaimana tersebut huruf a dan b di atas dikenakan Retribusi;
 - d. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 37 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 39 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 17 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI TANDA DAFTAR
PERUSAHAAN**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi;
- f. Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bekasi;
- h. Dinas adalah Dinas yang menangani kewenangan di bidang pendaftaran perusahaan Kota Bekasi;
- i. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani kewenangan di bidang pendaftaran perusahaan Kota Bekasi;
- j. Kantor Pendaftaran Perusahaan selanjutnya disebut KPP adalah unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang mempunyai kewenangan di bidang pendaftaran perusahaan;
- k. Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan adalah Kepala Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang mempunyai kewenangan di bidang pendaftaran perusahaan;
- l. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Daftar Perusahaan adalah Daftar Catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan undang-undang WDP dan atau peraturan-peraturan

pelaksanaannya, dan atau memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh Pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan;

- n. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah daftar isian yang memuat data perusahaan yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus/penanggung jawab untuk mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan;
- o. Tanda Daftar Perusahaan untuk selanjutnya disebut TDP adalah tanda daftar yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya;
- p. Usaha adalah setiap tindakan perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba;
- q. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan;
- r. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba;
- s. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian dan dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan dari anak perusahaan tersebut;
- t. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya;
- u. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian;
- v. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai kewenangan yang diberikan;
- w. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang mempunyai sebagian tugas dari kantor pusat atau cabangnya;
- x. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan yaitu seorang manusia pribadi yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri perusahaan miliknya itu termasuk di dalamnya seorang yang mengurus dan mengelola atau mengawasi setiap usahanya secara langsung dan tidak merupakan suatu badan atau suatu persekutuan;
- y. Izin adalah izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan diberikan pada pengusaha untuk dapat mengadakan kegiatan usahanya;

- z. Pengawas Wajib Daftar Perusahaan adalah Pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang bekerja pada unit teknis yang menangani penyelenggaraan WDP yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap setiap perusahaan sesuai ketentuan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- aa. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah berupa pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
- bb. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- cc. Masa retribusi suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan Tanda Daftar Perusahaan;
- dd. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- ee. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, kongsi, firma, koperasi atau organisasi yang sejenis serta badan usaha lainnya;
- ff. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- gg. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- hh. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- ii. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat tentang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
KEWAJIBAN, WAKTU DAN PENGECUALIAN PENDAFTARAN
Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Kota Bekasi dan telah memiliki ijin, wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan;

- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi bentuk usaha :
 - a. Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan.
 - b. Perusahaan lain yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat berstatus:
 - a. Kantor tunggal.
 - b. Kantor pusat/induk, kantor cabang atau kantor pembantu perusahaan.
 - c. Anak perusahaan.
 - d. Kantor agen.
 - e. Kantor perwakilan perusahaan.

Pasal 3

- (1) Hal-hal yang wajib didaftarkan oleh perusahaan yang berbentuk PT, Koperasi, CV, Firma, Perorangan dan Perusahaan Lain adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;
- (2) Apabila perusahaan yang berbentuk PT dibubarkan, maka Likuidator yang bersangkutan wajib mendaftarkan pembubaran PT.

Pasal 4

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini wajib melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya;
- (2) Perusahaan dianggap mulai menjalankan kegiatan usahanya terhitung sejak tanggal memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan usaha dari Instansi yang berwenang;
- (3) Pendaftaran pendirian Perusahaan berbentuk PT dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan;
- (4) Pendaftaran pembubaran Perusahaan berbentuk PT dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perusahaan tersebut dinyatakan bubar.

Pasal 5

- (1) Perusahaan kecil perorangan dikecualikan dari Wajib Daftar Perusahaan;
- (2) Perusahaan kecil perorangan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau dengan mepekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri.

- b. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
 - c. Perusahaan yang tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan dapat didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Pasal 6

- (1) Usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian dan sifat serta tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan atau laba, tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan sebagai berikut :
- a. Pendidikan formal (jalur sekolah) dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dalam bentuk badan usaha.
 - b. Pendidikan non formal (jalur luar sekolah) yang dibina oleh Pemerintah dan atau diselenggarakan oleh masyarakat serta tidak dalam bentuk badan usaha.
 - c. Jasa Notaris yang tidak berbadan usaha.
 - d. Jasa Pengacara / Advokad dan Konsultan Hukum yang tidak berbadan usaha.
 - e. Praktek Perorangan Dokter dan Praktek Berkelompok Dokter yang tidak dikelola oleh badan usaha.
 - f. Rumah Sakit yang tidak dikelola oleh badan usaha.
 - g. Klinik Pengobatan yang tidak dikelola oleh badan usaha.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Pasal 7

- (1) Pendaftaran Perusahaan dilakukan oleh Pemilik atau Pengurus/Penanggungjawab atau Kuasa Perusahaan yang sah pada Kantor Pendaftaran Perusahaan di tempat kedudukan perusahaan;
- (2) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak termasuk kuasa untuk menandatangani Formulir Pendaftaran Perusahaan.

Pasal 8

- (1) Pendaftaran Perusahaan dilakukan dengan cara mengisi Formulir Pendaftaran Perusahaan, dan diajukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan setempat dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
- a. Asli dan copy Akte Pendirian Perusahaan;

- b. Asli dan copy Akte Perubahan Pendirian Perusahaan;
 - c. Asli dan copy Keputusan Pengesahan sebagai badan hukum;
 - d. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Direktur Utama atau penanggungjawab atau pemilik;
 - e. Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang;
 - f. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - g. Surat Keterangan Lainnya.
- (2) Pendaftaran Perusahaan bagi Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Perwakilan, Agen dan Anak Perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sesuai dengan bentuk perusahaannya;
- (3) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditandatangani oleh Penanggungjawab/Direktur Utama/Pengurus/Pemilik.

Pasal 9

- (1) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan pendaftaran dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) secara lengkap dan benar, Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan mensahkan Pendaftaran Perusahaan dan menerbitkan TDP;
- (2) TDP diterbitkan dengan menggunakan blanko sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini;
- (3) Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya wajib membayar Retribusi Tanda Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 11

- (1) Pendaftaran Perusahaan ditolak apabila pengisian Formulir Pendaftaran Perusahaan benar dan atau dokumen belum lengkap;
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan secara tertulis oleh Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Formulir Pendaftaran Perusahaan disertai alasan-alasannya;
- (3) Selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Penolakan, Perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pembetulan dan melengkapi persyaratan yang menjadi alasan penolakan;

- (4) Apabila perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan pembetulan dan atau melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap hal-hal yang didaftarkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini wajib melaporkan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan;
- (2) Kewajiban Laporan Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.

Pasal 13

- (1) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian Tanda Daftar Perusahaan :
 - a. Pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan.
 - b. Perubahan nama perusahaan.
 - c. Perubahan bentuk dan atau status perusahaan.
 - d. Perubahan alamat perusahaan diluar wilayah kerja Kantor Pendaftaran Perusahaan.
 - e. Perubahan Kegiatan Usaha Pokok.
 - f. Perubahan Akta Pendirian atau Anggaran Dasar.
- (2) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhirnya masa laku TDP yang diubah;
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diterima secara lengkap dan benar, Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan harus menerbitkan pengganti TDP;
- (4) Perubahan di luar dari hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini cukup dilaporkan kepada Kepala KPP dan tidak perlu dilakukan pengantian TDP;
- (5) Kepala KPP mensahkan perubahan dan mencatat perubahan tersebut pada Buku Induk Perusahaan;
- (6) Perusahaan yang tidak melaporkan terjadinya perubahan terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat berakibat hapusnya Daftar Perusahaan dan batalnya TDP.

Pasal 14

- (1) Pembaharuan TDP wajib dilakukan apabila masa berlakunya telah habis;
- (2) Pembaharuan TDP dapat dilakukan sebelum masa berlakunya telah habis;

(3) Penggantian TDP wajib dilakukan apabila TDP hilang atau rusak.

Pasal 15

- (1) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilakukan menurut ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, tanpa melampirkan persyaratan yang telah disampaikan pada waktu pendaftaran sebelumnya;
- (2) Pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlakunya habis dengan menyertakan TDP asli yang habis masa berlakunya.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pembaharuan secara lengkap dan benar, Kepala KPP harus menerbitkan TDP.

Pasal 16

- (1) Penggantian TDP yang hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal kehilangan, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala KPP dengan melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian;
- (2) Penggantian TDP asli yang rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah ini, yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Kepala KPP dengan melampirkan TDP asli yang rusak;
- (3) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti atau duplikat, sampai dengan berakhirnya masa laku TDP yang hilang atau rusak;
- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian TDP yang hilang atau rusak diterima secara lengkap dan benar. Kepala KPP harus menerbitkan TDP pengganti atau duplikat.

Pasal 17

Daftar Perusahaan dan TDP dinyatakan batal apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan atau tidak sesuai dengan ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan.

Pasal 18

- (1) Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila terjadi hal-hal tersebut di bawah ini :
 - a. Perubahan bentuk perusahaan; atau
 - b. Pembubaran perusahaan; atau

- c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; atau
 - d. Perusahaan berhenti akibat Akta Pendiriannya kadaluarsa atau berakhir; atau
 - e. Perusahaan menghentikan kegiatannya/bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- (2) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari Daftar Perusahaan, maka TDP yang dimilikinya dinyatakan tidak berlaku lagi dan perusahaan harus mengembalikan TDP asli kepada KPP yang menerbitkannya.

Pasal 19

Setiap dokumen asli yang dipersyaratkan pada saat pendaftaran perusahaan atau perubahan Daftar Perusahaan atau pembubaran perusahaan, dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan apabila copy dokumen telah diperiksa sesuai dengan aslinya.

Pasal 20

- (1) KPP menyajikan Daftar Perusahaan sebagai sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan;
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bersifat terbuka dan kepada setiap pihak diberikan kesempatan untuk melihat dan meminta informasi dalam bentuk Salinan, Petikan Resmi dan hasil olahan data perusahaan;
- (3) Setiap permintaan informasi berupa Salinan dan Petikan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Tanda Daftar Perusahaan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Pasal 22

Objek Retribusi Tanda Daftar Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang mendapatkan jasa pelayanan dibidang pendaftaran perusahaan.

Pasal 23

Subjek Retribusi Tanda Daftar Perusahaan adalah setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 24

Retribusi Tanda Daftar Perusahaan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Perijinan Tertentu.

BAB VI CARA MENGHITUNG TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 25

- (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah Tanda Daftar Perusahaan yang diterbitkan dan klasifikasi bentuk usaha;
- (2) Klasifikasi dan bentuk usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yaitu:
 - a. Perseroan Terbatas (PT);
 - b. Perseroan Komanditer (CV);
 - c. Firma (Fa);
 - d. Koperasi (Kop);
 - e. Perusahaan Perorangan (PO);
 - f. Bentuk-bentuk Usaha dan Perusahaan Lainnya (BUPL);
 - g. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - h. Perusahaan Asing.
- (3) Untuk setiap Tanda Daftar Perusahaan yang rusak atau hilang diwajibkan melaporkan kepada KPP yang menangani pendaftaran perusahaan, yang selanjutnya akan diberikan penggantinya dengan membayar retribusi menurut ketentuan yang berlaku;
- (4) Bagi setiap perusahaan yang berdomisili di Kota Bekasi wajib mendaftarkan perusahaannya dengan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN DAN BESARNYA TARIF Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk pelayanan yang diberikan;
- (2) Biaya dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi biaya kegiatan administrasi, sarana dan prasarana yang dipergunakan.

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif retribusi yang dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini ditetapkan berikut :

1. Perseroan Terbatas (PT);..... Rp. 100.000,-
2. Perseroan Komanditer (CV);..... Rp. 25.000,-
3. Firma (Fa);..... Rp. 25.000,-
4. Koperasi (Kop);..... Rp. 5.000,-
5. Perusahaan Perorangan (Po);..... Rp. 10.000,-
6. Bentuk-bentuk Usaha dan Perusahaan Lainnya (BUPL);..... Rp. 100.000,-
7. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);..... Rp. 50.000,-
8. Perusahaan Asing;..... Rp. 250.000,-
9. Salinan resmi dari Daftar Perusahaan;..... Rp. 5.000,-
10. Petikan resmi dari Daftar Perusahaan;..... Rp. 2.000,-
11. Penggantian TDP yang hilang/rusak/perubahan..... Rp. 5.000,-

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 28

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 29

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata Cara Pemungutan akan diatur dengan Keputusan Walikota;
- (4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 30

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 31

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus untuk 1 (satu) kali masa retribusi;
- (2) Tata cara pembayaran diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 32

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara;
- (2) Penagihan retribusi melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 33

- (1) Penagihan retribusi kadaluarsa adalah setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkannya surat teguran dan surat paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 34

- (1) Walikota melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pendaftaran perusahaan di Daerah;
- (2) Kepala Dinas atas nama Walikota dapat mengadakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana ayat (1) pasal ini;

- (3) Pelaksanaan sebagaimana ayat (1) Dinas dapat melakukan pengendalian dan pengawasan yang akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB XV
PENYIDIKAN**

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah Tanda Daftar Perusahaan;
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pidana di bidang retribusi daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang/pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang/pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVI
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 36

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 12 Nopember 2001

WALIKOTA BEKASI

Cap/ttd

N. SONTANIE

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 15 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

MACHMUD ACHMAD BARMAWI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 057 332

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2001 NOMOR 17 SERI C

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 17 TAHUN 2001
Tentang
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**

I. Umum

Dunia usaha dan perusahaan adalah merupakan salah satu aspek yang sangat menunjang Pembangunan dengan segala bentuk kegiatan dan perkembangannya, mempunyai peranan penting dalam mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat serta pembangunan secara nasional.

Sejalan dengan perkembangan dunia usaha ke arah era globalisasi tentunya kegiatan dibidang usaha terus meningkat baik usaha perdagangan dan jasa ataupun industri. Maka dirasakan perlu dikeluarkan suatu ketentuan yang memberikan kewenangan tentang penyelenggaraan pendaftaran perusahaan pada daerah kota sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Otonomi Daerah. Pemerintah Kota Bekasi sebagai pelaksana penyelenggaraan pendaftaran perusahaan yang dapat menciptakan bentuk daftar perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal tentang dunia usaha dan perusahaan di Kota Bekasi dengan pengaturan melalui perangkat umum yang dituangkan didalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tanda Daftar Perusahaan.

Selama ini Pemerintah Kota Bekasi belum memiliki suatu ketentuan yang mengatur Daftar Perusahaan sebagai suatu sumber informasi mengenai identitas dan hal-hal tentang dunia usaha dan perusahaan. Sesuai dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, maka penyelenggaraan pendaftaran perusahaan mempunyai tujuan memberikan perlindungan kepada perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka serta salah satu upaya dalam mewujudkan pembinaan kepada dunia usaha dan perusahaan. Bagi Pemerintah Kota Bekasi adanya Daftar Perusahaan sangat penting dalam mengikuti secara seksama tentang perkembangan dunia usaha di wilayah Kota Bekasi dan dapat dijadikan sumber informasi yang berkaitan dengan kepentingan daerah Kota Bekasi.

Dengan demikian Pemerintah Kota Bekasi mempunyai informasi dalam menyusun dan menetapkan kebijakan dalam rangka memberikan bimbingan usaha dan pembinaan serta pengawasan, juga dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, tertib dan transparan. Bagi dunia usaha Daftar Perusahaan merupakan sumber informasi bagi kepentingan usahanya.

Daftar Perusahaan merupakan sumber informasi resmi identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja dan

berkedudukan diwilayah Kota Bekasi. Maka kepada semua pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan dengan secara mudah dapat mengetahui dan meminta keterangan-keterangan yang diperlukan mengenai hal-hal yang sebenarnya tentang suatu perusahaan.

Pengaturan tentang penyelenggaraan dan Retribusi Tanda Daftar Perusahaan dimaksudkan agar dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas pendaftaran perusahaan khususnya dan bagi masyarakat dunia usaha dan perusahaan atau wajib Daftar Perusahaan pada umumnya.

Peraturan Daerah dimaksud berisi materi-materi antara lain :

- a. Teknis pendaftaran perusahaan yang meliputi pemberian dan penerimaan formulir, meneliti isian formulir dan kelengkapan dokumen, menolak dan mengembalikan formulir isian yang tidak memenuhi persyaratan, menerbitkan surat membayar ke bank, menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- b. Penetapan struktur tarif pengenaan retribusi.
- c. Ketentuan mengenai sanksi bagi yang tidak melaksanakan Peraturan Daerah.

Dalam penyelenggaraan pendaftaran perusahaan merupakan jasa nyata bagi masyarakat dunia usaha dan perusahaan. Sehingga kegiatan dimaksud dikenakan pungutan Daerah berupa retribusi sebagai upaya menggali sumber pendapatan Daerah dan meningkatkan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Daerah.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah-istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah salah tafsir dan keragaman pengertian dalam memahami pasal-pasal selanjutnya.

Pasal 1

Huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l :

Cukup jelas.

Huruf m :

Daftar catatan resmi terdiri dari formulir-formulir yang memuat catatan lengkap mengenai hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan.

Huruf n :

Cukup jelas

Huruf o :

Cukup jelas

Huruf p :

Cukup jelas

Huruf q :

Dalam hal pengusaha perorangan, pemilik perusahaan adalah pengusaha yang bersangkutan.

Huruf r :

Termasuk juga perusahaan-perusahaan yang dimiliki atau bernaung dibawah lembaga-lembaga sosial misalnya yayasan.

Huruf s, t, u, v, w, x, y dan z :

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Dalam pengertian perusahaan yang berkedudukan dan mendirikan usahanya di Kota Bekasi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Agen dan perwakilan perusahaan diperlakukan sama dengan perusahaan.

Ayat (2)

Huruf a

Perseroan Terbatas yang belum memperoleh pengesahan sebagai Badan Hukum tetapi melakukan kegiatan usaha tetap wajib mendaftarkan perusahaannya.

Huruf b

Yang dimaksud perusahaan lain adalah bentuk-bentuk perusahaan yang baru yang sesuai dengan perkembangan perekonomian yang belum digolongkan dalam huruf a misalnya Perusahaan Negara, Perusahaan Umum, Perusahaan Daerah sebagaimana di atur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan lain sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Perusahaan yang dikelola pendaftarannya dianggap belum melakukan pendaftaran perusahaan tetapi tidak mengurangi kesempatan dalam usaha

atau kegiatannya selama senggang waktu kewajiban pendaftaran sejak penolakan pendaftarannya.

Ayat (2), (3) dan (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Dokumen asli diperlihatkan untuk mengetahui keabsahannya dan kebenarannya dikembalikan.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sifat terbuka adalah bahwa Daftar Perusahaan itu dapat dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber informasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Objek Retribusi adalah salah satu jenis jasa tertentu yang diberikan Pemerintah Kota Bekasi

Pasal 23

Subjek Retribusi Tanda Daftar Perusahaan adalah dapat merupakan Wajib Retribusi Tanda Daftar Perusahaan.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Ayat (1)
Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pungutan retribusi tidak diserahkan kepada pihak ketiga.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Ayat (1)
Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum bilamana utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 34
Ayat (1)
Walikota dalam rangka pengawasan berwenang melakukan pemeriksaan untuk :

- Menguji kepatuhan melaksanakan kewajiban Retribusi Daerah;
- Tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 36
Ayat (1)
Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2001 NOMOR 05 TAHUN 2001